

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul sendiri pada saat ini menjadi tanggapan serius pemerintah daerah dalam mengelolanya sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Gunungkidul sendiri. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul Putro Sapto Wahyono, mengatakan "Kami menilai target PAD dapat digenjot pada sisa masa pada anggaran perubahan ini, kenaikan target diputuskan menjadi Rp 70,6 Miliar." sesuai pernyataan tersebut maka target tahun 2017 yang sebelumnya hanya Rp 192 Miliar dinaikkan menjadi kurang lebih Rp 263 Miliar.¹ Hal tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul sendiri akan melakukan upaya-upaya tertentu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat ini Negara Indonesia sendiri menjalankan sistem kehidupan bernegara yang *Good Governance* dan mengatur adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, yudikatif, serta legislatif. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi

¹Rendika Ferri K, Target PAD Gunungkidul Dinaikkan Sebesar Rp 70,6 Miliar, <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/06/target-pad-gunungkidul-dinaikkan-sebesar-rp-706-miliar>, diakses pada tanggal 7 Desember 2017 jam 18:48 WIB.

daerah sendiri menjelaskan bahwa pemerintah daerah, provinsi, serta kabupaten maupun kota telah diberi wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan otonomi daerah. Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Bab V Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa sumber dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah (BUMD), dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal tersebut juga termuat didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 285 menyebutkan bahwa sumber dari Pendapatan Daerah yaitu pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah serta Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal tersebut digunakan agar menciptakan kemandirian dalam pembangunan di daerah.

Menurut Suparmoko sendiri pengeluaran pemerintah sendiri digunakan sebagai tolak ukur besarnya kegiatan dari pemerintah yang dibiayai menggunakan pengeluaran pemerintah itu sendiri. Semakin besar suatu kegiatan pemerintahan maka semakin besar juga pengeluaran pemerintah tersebut. Menurut Sukirno Sadono Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) sendiri bagian dari suatu kebijakan fiskal yang tercermin dari suatu dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk suatu daerah maupun regional. APBD sendiri terdiri dari suatu anggaran pendapatan dan

pembiayaan, pendapatan sendiri memuat didalamnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri merupakan pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hal tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan asas desentralisasi.² Dengan desentralisasi maka diharapkan dapat terwujud fungsi kekuasaan negara ataupun pemerintahan yang efektif serta efisien.³

Supaya terciptanya kemandirian suatu daerah maka pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri harus ditingkatkan. Pemerintah daerah sendiri juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun agar dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintahan pusat. Otonomi daerah sendiri merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada suatu daerah otonom yang diperuntukan mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang sesuai peraturan perundang-undangan.⁴

Menurut Mardiasmo, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan

²Chindy Febry Rori, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001 - 2013", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, II (2016), hlm. 245.

³Jimly Asshiddiqie, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 296.

⁴Sjaiful Rachman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah: Realisasi Program Kabinet Gotong Royong*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah, hlm. 150.

dan bagian dari pemerintah pusat.⁵ Oleh karena itu pemerintah daerah sendiri diharapkan dapat mengatur kebijakan yang telah dibuatnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sehingga untuk mencapai hal yang diinginkan, pemerintah daerah sendiri dapat meningkatkan berbagai sektor pendapatan daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pada saat ini Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah yang ada. Salah satu caranya adalah dari pemerintahan daerah yang melakukan terobosan maupun inovasi untuk mencapai target-target tertentu seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan tersebut menerapkan ketentuan secara pokok yang memberikan peraturan bagi daerah dalam melaksanakan dan menetapkan prosedur umum tentang pemungutan pajak dan retribusi.

Setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri berdasar kepentingan masyarakatnya. Dalam melaksanakan pembangunan di daerah sendiri harus mengutamakan kepentingan masyarakatnya dan melakukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan itu sendiri. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengurus urusan daerahnya. Pemerintah daerah sendiri dituntut untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan bijak. Selain itu, alokasi hasil penerimaan pajak

⁵Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi, hlm. 98.

daerah dan retribusi daerah harus diterapkan secara adil serta merata. Hal utama yang menunjukkan daerah mampu menjalankan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus mempunyai kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, mengelola serta menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pada daerahnya.⁶ Secara umum sendiri Pemerintah Daerah dapat mengandalkan seoptimal mungkin sumber-sumber pendapatan aslinya untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menjadi lebih mandiri dan baik. Pembangunan Daerah yang berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dapat memberikan kesempatan Daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya menjadi lebih baik. Sebagai daerah otonom maka Pemerintah Daerah harus meningkatkan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonominya.

Menurut Kusni Sumaryanti staff bidang penetapan dan bina pendapatan dalam pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sendiri yaitu "Badan Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) banyak terkendala dalam pelaksanaan'nya antara lain pembangunan jalan, hotel atau penginapan sebagai pendukung pariwisata yang perlu ditingkatkan serta terkendala dalam kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan perlunya peningkatan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber yang ada". Sesuai pernyataan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul masih terkendala dengan masalah tertentu dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Dalam menjalankan Pemerintahan Daerah tentunya

⁶Wildah Mafaza, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah", Jurnal Perpajakan (JEJAK), I (2016), hlm. 2.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memerlukan anggaran dana yang besar tetapi dalam menjalankan rumah tangganya, dana yang didapatkan sendiri tidak hanya bergantung pada Pemerintah Pusat. Maka Kabupaten Gunungkidul sendiri dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peulis akan meneliti tentang "**Upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu unsur pembangunan daerah.
2. Manfaat Praktis: Untuk memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, agar membuat kebijakan yang tepat.